

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menghilangkan fitrahnya untuk saling berkaitan satu sama lain, Salah satunya adalah dengan terlibat dalam aktivitas komersial seperti membeli dan menjual barang. Tujuan dari jual beli adalah untuk mengalihkan kepemilikan komoditas melalui pertukaran satu barang dengan barang lainnya.¹ Dalam hubungannya sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang tidak dapat mencukupi keinginannya sendiri. Manusia akan bergabung dengan manusia lain untuk membentuk kelompok-kelompok demi memenuhi kebutuhan serta tujuan hidup mereka, yang dalam hal ini tidak dapat hidup sendiri dan akan terus berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya. Dalam hal ini, disadari atau tidak, manusia selalu berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka².

Islam adalah agama yang mencakup segalanya, ia mengatur lebih dari sekadar hubungan vertikal (*hablum minallah*) antara manusia dan Tuhan tetapi juga mengontrol interaksi dengan orang lain (*hablum minannas*). Manusia diciptakan Allah SWT Hanya untuk beribadah. Hal ini, ditegaskan dalam Al-qur'an Surat Adz-Dzariyat : 56 yang dimana dalam pandangan para ulama, makna "ibadah" dalam ayat tersebut, diartikan dalam dua macam, Secara khusus, bentuk ibadah yang dikenal sebagai "Ibadah Mahdhah" yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan "Ibadah Ghairu Mahdhah," yang selanjutnya disebut sebagai, ibadah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan dengan alam.³

¹ Syifa Manzila Tousiya, Maman Surahman, "Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping Pada Marketplace X", Jurnal: Rise Ekonomi Syariah, vol. 1, No.2, Desember 2021, hal 1

² Fadhilah iffah dan Yuni Fitri Anisa, "Manusia sebagai makhluk sosial" Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis, dan fisiologi, Vol. 1(1), Januari 2022, hal 38

³ Muhammad Kambali, "Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam" Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Vol.9 No.2, (2022), Hal. 127 diakses pada (1 Desember

Perkembangan fiqh muamalah merupakan awal mula munculnya ekonomi Islam. Aturan-aturan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan antar manusia tertuang dalam kajian fiqh muamalah, hal ini mencakup pedoman untuk perdagangan, titipan, harga, perjanjian/kontrak, jual beli, sewa-menyewa, dan upah.⁴ Pada kenyataannya, transaksi jual beli memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Jual beli menjadi sarana manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya. Fakta bahwa manusia terlibat dalam aktivitas jual beli adalah bukti bahwa mereka adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain untuk memenuhi keinginannya.⁵

Seseorang dapat memperoleh barang yang dibutuhkan untuk menopang kehidupannya melalui aktivitas jual beli. lebih sederhana dan lebih efektif. Tidak hanya itu, manusia dapat memperoleh keuntungan atau nilai yang lebih besar melalui transaksi jual beli ini, yang membantu meningkatkan standar hidup mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembelian dan penjualan pada dasarnya adalah aktivitas yang menghasilkan keuntungan berdasarkan penawaran dan permintaan, yaitu, dengan membayar jumlah tertentu, pembeli menerima keuntungan dari penggunaan produk, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan barang yang diinginkan konsumen.⁶

Islam memandang jual beli sebagai salah satu topik yang patut mendapat perhatian khusus. Islam memiliki beberapa aturan yang sangat ketat yang mengatur pembelian dan penjualan barang. Islam mengedepankan konsep suka sama suka (ridho) dalam pelaksanaan transaksi jual beli dan juga mengharamkan riba, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 275

2022) pukul (19.00 WIB),
<https://media.neliti.com/media/publications/347062-konsep-kepemilikan-dan-distribusi-pendap-68644b62.pdf>

⁴ Muhammad Kambali, “Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam” Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Vol.9 No.2, (2022), Hal. 127 diakses pada (1 Desember, 2022) pukul (19.00 WIB),
<https://media.neliti.com/media/publications/347062-konsep-kepemilikan-dan-distribusi-pendap-68644b62.pdf>

⁵ Nurhayati, S. Dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

⁶ Sulaiman, M. Dan Zakaria, A. (2010). *Jejak Bisnis Rasul*, Jakarta: Penerbit Hikmah

yang Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Prinsip-prinsip penting dalam operasi pembelian dan penjualan telah diatur secara tegas dalam Al Qur'an, yang merupakan sumber hukum Islam. Umat Islam sangat terdorong dan termotivasi oleh Al Qur'an untuk terlibat dalam perdagangan atau membeli dan menjual dalam kehidupan sehari-hari. Di saat yang sama, Selain itu, Al-Qur'an mengakui dan melegitimasi kegiatan ekonomi dan menjabarkan pedoman-pedoman mendasar yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan jual beli.⁷ Jual beli ialah bisnis yang dilakukan di masyarakat sebagai wadah dan lahan yang menjadi tumpuan harapan hidup bisnis itu sendiri, bisnis ini dijalankan oleh sekumpulan orang yang pada intinya adalah manusia yang memiliki hati nurani, nalar, dan naluri yang tajam akan keselamatan manusia.⁸

Menjaga Akhlak, atau hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam, merupakan salah satu prinsip moral Islam yang dapat menjadi landasan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang sesuai dengan etika Islam. *Hablum minallah* (Akhlak kepada Tuhan) dengan menjauhkan diri dari kesyirikan, seperti yang dilakukan oleh para dukun, ketakwaan, cinta, taubat, beribadah, mencari keridhaan Allah, doa, dan meneladani sifat-sifat-Nya. Implementasi bisnis, menjadikan Tuhan sebagai pengawas utama dan menjalankan bisnis sesuai dengan aturan-Nya adalah menjalankan bisnis sebagai ibadah kepada-Nya. *Hablum minannas* (Hubungan dengan manusia), menyediakan hak-hak dan

⁷Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce Islam Di Indonesia”, Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 17 No.01, (2020) , Hal.50 doi: <http://dx.doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>

⁸ Sirajuddin, “ Akad Dan Transaksi Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten SidenrengRappang, Sulawesi Selatan ’, I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics, Vol. 7. No. 1. Juni (2021), Hal. 49 doi: <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.8957>

kepentingan orang bekerja dengan cara yang adil, rasional, dan transparan, serta menghormati dan memperlakukan mereka secara layak (manusiawi). Dan implementasi dalam bisnisnya adalah menjaga kualitas produk demi kebahagiaan dan keamanan konsumen, menetapkan harga secara adil dan terbuka, menghormati komitmen, dan terus menjunjung tinggi objektivitas pengukuran (timbangan). Memperlakukan saingan dan pelanggan dengan baik.⁹

Ada banyak cara untuk berdagang di dalam suatu bisnis selama masa pelaksanaannya. Jual beli bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya melalui sistem tebasan (borongan). Dengan menggunakan teknik tebasan sama dengan melakukan jual beli borongan (spekulatif), yang tidak melibatkan menimbang, atau mengukur maupun menakar obyek yang diperjual belikan.¹⁰Salah satu desa yang akan diteliti oleh penulis yang menggunakan sistem tebasan dalam melakukan kegiatan jual beli ialah Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.

Luas desa Banteng mati termasuk juga beserta dusun Gebang Sewu yaitu, 335 Ha dengan luas pemukiman 29.65 Ha, luas lahan sawah 164.1 Ha, serta luas lahan tegalan atau *galengan* 86.7 Ha. untuk tegalan atau *galengan* bawang merah sendiri luasnya 79.7 Ha¹¹. Jadi mayoritas penduduk Desa Banteng Mati berprofesi sebagai petani walaupun masih ada yang berprofesi lain akan tetapi lebih banyak petaninya dikarenakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Demak adalah industri pertanian.¹²

⁹ Antony, *Etika dan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal kajian Ekonomi dan Perbankan, Vol 2 No.1 (2019) , diakses pada (7 Desember, 2022) pukul (17.00 WIB), <https://osf.io/z8wq6/download/?format=pdf#:~:text=Etika%20bisnis%20Islam%20adalah%20akhlak,sesuatu%20yang%20baik%20dan%20benar.>

¹⁰ Fitri Susi Lestari, “*Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan(Borongan) Dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Demak)*,”(Kudus: IAIN KUDUS, 2019), Hal 2 diakses pada(9 Desember,2022) pukul (14.00), <http://repository.iainkudus.ac.id/4575/>

¹¹ Sulaiman, Carik Desa Banteng Mati, Wawancara oleh penulis, 05 Desember 2022, Wawancara 2, transkrip

¹² Admin Kominfo, “*Bupati Demak panen raya MT 1 bersama kelompok Tani MudoMakaryo 2*” di akses pada 7 Desember 2022 pukul

Ada banyak jenis petani di Desa Banteng Mati Demak yaitu, seperti petani padi, kacang-kacangan, dan khususnya bawang merah, sebagai sumber ekonomi warga setempat, karena Desa Banteng Mati sendiri dikenal banyak yang menjadi petani bawang merah, jika waktu musim panen bawang merah sendiri, sangat menguntungkan sekali bagi petani daripada menanam padi, tak jarang juga banyak petani di Desa Banteng Mati biasanya memiliki sawah yang diberi *galengan* atau pematang sawah 6 atau lebih dengan rata-rata panjang satu *galengan* tersebut mencapai 300 m dengan ukuran sawah setengah hektar atau 5000 meter.¹³Dan Selain itu, sebagian besar petani di Desa Banteng Mati menggunakan cara tebasan untuk menjual bawang merahnya. Yang mana menggunakan sistem tebasan tersebut Petani tidak mau berurusan dengan biaya untuk menyewa jasa orang untuk memanen bawang merah. Dan tujuan paling penting petani di Desa Banteng Mati agar mendapat uang hasil panen dengan segera.

Teknik tebasan yang digunakan oleh para penebas telah digunakan untuk waktu yang cukup lama, adapun gambaran umum praktik jual bawang merah yang sudah berumur 40 hari dengan sistem tebasan di Desa Banteng mati adalah pertama pada masa umur bawang merah yang hampir 40 hari para penebas biasanya survey atau datang langsung ke lokasi persawahan atau *galengan* para petani untuk melakukan pembelian, si penebas biasanya mengamati bentuk bawang dan warna bawang, Dalam menentukan harga, biasanya si penebas mengukur terlebih dahulu panjang dan lebar *galengan* tersebut menggunakan jengkal kaki dan ada rumus tersendiri untuk mengetahui berapa banyak bawang merah tersebut. Setelah itu penebas bernegosiasi dengan petani untuk menentukan harga bawang merah tersebut. Apabila harga telah disetujui. Kemudian, sebagai tanda persetujuan transaksi jual beli tebasan (borongan), penebas memberi uang muka (DP).Biasanya besaran uang muka (DP) antara RP. 500.000,- sampai RP. 1.000.000,-. Satuan harga untuk pembelian sepertiga

10.03 WIB, <https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/bupati-demak-panen-roya-mt-i-bersama-kelompok-tani-mudo-makaryo-2#:~:text=Demak%2D%20Kabupaten%20Demak%20merupakan%20daerah,predikat%20sebagai%20daerah%20lambung%20pangan.>

¹³ Mbah Sitiah, Wawancara oleh penulis, 01 Desember 2022, wawancara 1, transkrip

bawang merah tersebut.¹⁴ Karena kesepakatan telah disetujui, petani tidak diharuskan untuk memberikan perawatan atau manajemen sampai penebas memanen bawang merah tersebut. Untuk pelunasan pembayarannya penebas memberi uang setelah memanen bawang merah tersebut. Untuk pekerja nya biasanya sudah di bawakan oleh penebas sendiri sebanyak 10-20 orang untuk memanen bawang merah tersebut, akan tetapi petani masih memberi cemilan atau minuman untuk pekerja pemanen tersebut.¹⁵

Desa Banteng Mati sendiri Penebas memainkan peran penting dalam jual beli tebasan (borongan) ini, dikarenakan penebas jembatan antara kedua belah pihak, atau kontak antara petani dan pedagang besar (tengkulak). Dan sangat membantu petani sebagai pemasar produknya. Akan tetapi, para penebas sering menimbulkan sedikit kesulitan keuangan bagi para petani dengan membeli bawang merah mereka. Ini juga akibat ketidaktahuan petani tentang segmentasi pasar dan pasar tentang penjualan bawang merah karena, kurangnya waktu, dan petani habis di penanaman dan perawatan bawang merah, konsekuensinya, petani menemukan jalan mereka ke pasar tanpa bantuan penebas akan merasa kesulitan.

Tanpa perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum, perjanjian jual beli bawang merah yang dilakukan pihak petani dan penebas hanya dilakukan secara lisan, sehingga penebas tidak dapat dituntut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh yang situasi yang tidak diinginkan, seperti ketika kontrak gagal, membuat penjual (seorang petani) tidak punya pilihan selain dengan bebas menerima pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pembeli (penebas). Saat menghitung harga dan melakukan pengukuran, penebas akan melakukannya dengan hanya jengkal kaki. Setiap orang memiliki kaki yang berbeda. seperti contoh jengkal kaki orang tinggi dan pendek, walaupun juga sudah di ukur seakurat mungkin. Dengan pendekatan ini, masih tidak mungkin bagi penebas memperkirakan jumlah dan kualitas

¹⁴ Mbah Sitiah, Wawancara oleh penulis, 01 Desember 2022, wawancara 1, transkrip

¹⁵ Mbah Sitiah, Wawancara oleh penulis, 01 Desember 2022, wawancara 1, transkrip

bawang merah secara tepat. Akibatnya, hasil perhitungan atau estimasi yang dibuat oleh para penebas seringkali kurang ideal.¹⁶

Dilihat dari harga jual bawang merah yang kadang naik atau turun, penebas seringkali untung besar tapi juga rugi besar. Jika ada kenaikan, penebas tidak akan mengatakan apa-apa dan mempertahankan harga dari awal uang muka (DP) seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, jika harga bawang merah turun, mereka biasanya akan menurunkan jumlah uang kesepakatan di awal kontrak. Dengan demikian ada terjadi unsur keterpaksaan karena tidak sesuai nominal awal pembelian, menunjukkan salah satu pihak dirugikan yaitu penjual atau petani pemilik lahan tersebut. Kerugian petani pemilik sawah yaitu nominal yang didapatkan tidak sesuai di awal panjer. Selain itu, jika harga bawang merah di kemudian hari naik tetapi petani tetap menjualnya dengan harga murah, mereka akan merasa tertipu oleh para penebas, meskipun petani rentan dengan kerugian, mereka tetap menjual bawang merahnya secara tebasan karena, petani mempertimbangkan untuk mengantisipasi jika harga bawang merah turun di masa mendatang karena mereka percaya bahwa ketika mereka menjualnya hari ini, mereka sudah mengetahui berapa keuntungan yang mereka peroleh dari penjualan bawang merah yang mereka miliki.

Dan fenomena pada fokus penelitian ini terdapat pada bawang merah yang dimana permusim panennya sendiri di Desa Banteng Mati bisa menghasilkan kurang lebih 50 ton bawang merah, yang dimana itu menjadi kedua terbanyak setelah di Desa Pasir, untuk daerah Kecamatan Mijen.

Penelitian yang dilakukan oleh Helena Hardina Gamma Puspita (2019)". Menjelaskan mengenai pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap penjualan padi sistem tebasan dan non tebasan. Adapun perbedaanya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap penjualan padi, sedangkan penelitian saat ini membahas analisis praktik jual beli bawang merah dalam perspektif islam. Sementara perbedaan penelitian sekarang

¹⁶ Mbah Sitiah, Wawancara oleh penulis, 01 Desember 2022, wawancara 1, transkrip

menggunakan metodologi penelitian kualitatif, penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif.¹⁷

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Endang Mukhlis Hidayat (2022). Menjelaskan praktek yang dilakukan di Desa tersebut penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang akan dijual belikan, akan tetapi memungkinkan terdapat unsur gharar. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli bawang merah dengan sistem tebasan.¹⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Novita Triyatun (2022). Menjelaskan praktik jual beli yang terjadi di Desa tersebut menggunakan sistem tebasan dirasa lebih efektif untuk dilakukan daripada non tebasan bagi penjual. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu membahas tentang Terhadap Keuntungan Penjual Padi Di Desa Sidoharjo, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli bawang merah dengan sistem tebasan.¹⁹

Mengingat latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktek Jual Beli Bawang Merah Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Banteng Mati, Mijen, Demak).**

¹⁷ Helena Hardina Gamma Puspita, *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Penjualan Padi Sistem Tebasan Dan Non Tebasan Padi Petani Sawah Di Desa Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang* Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 3, No 3. (2019) doi: <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.03.6>

¹⁸ Endang Mukhlis Hidayat, *Jual Beli Hasil Perkebunan dengan Sistem Tebasan di Desa Karoya, Cipicung, Kabupaten Kuningan: Suatu Tinjauan Hukum Islam*, *Journal of Islamic Law* Vol. 3 No .2, (2022) di akses pada 9 Desember 2022 pukul 13.30 WIB, <https://journal.stishusnulkhotoimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/139>

¹⁹ Novita Triyatun, *Efektivitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Terhadap Keuntungan Penjual Padi Di Desa Sidoharjo*, *Journal Economic Insights* Volume 1 No. 2, (2022) di akses pada 10 Desember 2022 pukul 13.00 WIB, <https://jei.uniss.ac.id/index.php/v1n1/article/view/29>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli bawang merah menggunakan sistem tebasan (borongan)?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi petani di Desa Banteng Mati, Demak lebih memilih menjual bawang merahnya menggunakan sistem tebasan (Borongan)
3. Bagaimana praktik jual beli bawang merah menggunakan sistem tebasan (borongan) dalam perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui lebih jauh tentang praktik jual beli bawang merah di Desa Banteng Mati, Demak yang menggunakan sistem tebasan (borongan).

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para petani bawang merah di Desa Banteng Mati, Demak memilih menjual bawang merah mereka menggunakan sistem tebasan

Untuk mengetahui praktik jual beli bawang merah menggunakan sistem tebasan (borongan) di Desa Banteng Mati Demak dalam perspektif Ekonomi Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam dan berfungsi sebagai sumber dasar untuk penelitian masa depan pada subjek yang terkait erat dengan penelitian ini. Selain itu, temuan penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan baru kepada pembaca, khususnya mereka yang tertarik dengan ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku jual beli bawang merah di Desa Banteng Mati dan desa sekitarnya agar dapat menjalankan usahanya dengan

tetap berpegang pada prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dan para sehingga transaksi tersebut mendapat berkah dan limpahan rahmat dari Allah SWT disamping manfaat bagi pelaku ekonomi.

b. Bagi Pembaca

- 1) sebagai sumber data untuk penelitian yang akan datang, serta bisa menjadi sebuah kontribusi keilmuan kepada semua aktifitas akademik di bidang Ekonomi syariah maupun lainnya.
- 2) Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan di bidang yang ditekuni diwaktu akademik perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

c. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai sarana menambah wawasan intelektual dan juga akademis, mulai dari teori dasar yang disampaikan di waktu perkuliahan hingga penerapannya di kehidupan sehari-hari.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami alur penelitian ini, maka dijabarkan rincian tentang urutan penelitian di setiap bagian guna memberikan kemudahan dalam penyusunan. Dalam penelitian ini telah dibagi dalam tiga bagian yang disusun sebagai berikut berdasarkan struktur penulisan:

1. Bagian awal

Mulai dengan halaman judul, halaman pengesahan majelis sidang munaqosah, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Bagian ini berfungsi sebagai inti skripsi dan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan: Bab ini membahas rencana penulisan skripsi, yang berisi latar belakang masalah, bagaimana masalah terbentuk, tujuan penelitian, manfaat, dan proses penulisan.

BAB II Landasan Teori: Pada bab ini pemikiran yang meliputi ekonomi syariah, jual beli dalam Islam, jual beli tebasan (borongan) dalam Islam, serta studi penelitian

sebelumnya dan kerangka berpikir, dijelaskan dalam bab ini.

BAB III Metodologi Penelitian: Jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data semuanya ditulis dan dijelaskan dalam bab ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini berisi tentang gambaran Desa Banteng Mati Demak, serta hasil temuan penelitian dan penjabaran terkait praktek jual beli tebasan (borongan) di Desa Banteng Mati, Mijen, Demak.

BAB V Penutup: bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

